BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH BUMBU
Jl. Dharma Praja Komplek Perkantoran Gunung Tinggi Batulicin,
Homepage: E-mail: bps6310@bps.go.id

SENSUS EKONOMI 2026

Nomor : B-1135/63101/HM.310/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Batulicin, 16 September 2026

Yth.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Tanah Bumbu
di
-Batulicin

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

Judul	:	Kompilasi Direktori PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi Tahun 2021 s.d 2025
Tahun Kegiatan	:	2026
Penyelenggara	:	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan	:	**LAYAK** dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.
Identitas Rekomendasi	:	**K-26.6310.001** Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tanah Bumbu,

Ihsan Nulhakim, S.Si., M.Si.

** Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*
** Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli*

Lampiran Surat
Nomor : B-1135/63101/HM.310/2026
Tanggal : 16 September 2026

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	:	Kompilasi Direktori PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi Tahun 2021 s.d 2025
Penyelenggara	:	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Resume	:	https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/K-26.6310.001
Rekomendasi	:	

1. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) yang berlaku secara internasional.
 a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.
 b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.
2. Perlu menyusun metadata statistik agar pengguna data dapat lebih mudah memahami setiap variabel dan indikator yang disajikan.
 a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.
 b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian. Softcopy publikasi dapat diunggah pada tautan berikut: https://romantik.web.bps.go.id/hasil-kegiatan/K-26.6310.001.

** Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*
** Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli*